



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor : 426/Pid.Sus/2014/PN.Gns

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **JUNAEDI Als ARJUN Bin ADE LUKMAN ;**
Tempat lahir di : Pekandangan ;
Umur / tanggal lahir : 23 tahun / 03 Juni 1991 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Pekandangan RT.002/RW.001 Pekandangan, Kec.
Pubian, Kab. Lampung Tengah ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tani ;

Terdakwa ditahan oleh :

- 1 Penyidik tanggal 28 September 2014 No. Pol SP.Han/03/IX/2014/Reskrim sejak tanggal 28 September 2014 s/d tanggal 17 Oktober 2014 ;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 13 September 2014 No. B-3675/ N.8.18/ Euh.1/10/2014, sejak tanggal 18 Oktober 2014 s/d tanggal 26 Nopember 2014 ;
- 3 Penuntut Umum tanggal 06 Nopember 2014 No. PRINT-132/N.8.18.3/ Euh.2/11/2014, sejak tanggal 06 Nopember 2014 s/d tanggal 25 Desember 2014 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri tanggal 12 Nopember 2014 No. 512/ Pen.Pid.sus/2014/ PN.Gns, sejak tanggal 12 Nopember 2014 s/d tanggal 11 Desember 2014 ;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, tanggal 01 Desember 2014, No 512/ Pen.Pid/2014/PN.Gns. sejak tanggal 12 Desember 2014 s/d tanggal 09 Pebruari 2014;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum :

Pengadilan Negeri tersebut ;

--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 12 Nopember 2014, No.426/Pen.Pid.Sus/2014/PN.Gns. Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- 2 Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 12 Nopember 2014 No.426/Pen.Pid.Sus/2014/PN.Gns Tentang penetapan hari sidang ;
- 3 Berkas perkara atas nama terdakwa **JUNAEDI ALS ARJUN Bin ADE LUKMAN** beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah mendengar tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa **JUNAEDI ALS ARJUN Bin ADE LUKMAN** terbukti secara bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *“Tanpa hak membawa senjata penikam atau penusuk”* sebagaimana dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 2 Ayat (1) UU Drt No. 12 Tahun 1951 ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JUNAEDI ALS ARJUN Bin ADE LUKMAN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik bergagang kayu warna coklat kekuningan berikut sarung warna coklat kekuningan terbuat dari kayu panjang ± 30 (tiga puluh) centimeter ;

Dirampas untuk dimusnakan ;

- 4 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan yang dikemukakan oleh terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Telah mendengar replik secara lisan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan dan duplik secara lisan dari Terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 426/Pid.Sus/2014/PN.Gns berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal

10 Nopember 2014, No. Reg Perkara : PDM-115/GS/11/2014 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa **JUNAEDI ALS ARJUN Bin ADE LUKMAN** pada hari Sabtu tanggal 27 September 2014 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2014, bertempat di Jalan Umum Way Penandingan Kampung Gedung Arta Kec. Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili **yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :**

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 September 2014 sekira jam 15.00 Wib bertempat di Jalan Umum Way Penandingan Kampung Gedung Arta Kec. Selagai Lingga Kab. Lampung Tengah ketika saksi Danni Hevriyansyah Bin Rudiansyah dan saksi Sofyan Roni Bin Lukmansyah Anggota Polsek Selagai Lingga sedang melakukan razia, Terdakwa melintasi jalan tersebut dan diberhentikan oleh saksi Danni dan saksi Sofyan kemudian melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan panjang ± 30 (tiga puluh) centimeter bergagang dan bersarung yang terbuat dari kayu warna coklat kekuningan yang diselipkan dipinggang sebelah kiri Terdakwa.
- Bahwa benar ketika saksi Danni menanyakan izin untuk membawa senjata tajam tersebut Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin tersebut kemudian diamankan berikut barang bukti untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat

(1) UU Drt No.12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHP;

Halaman 3 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2014/PN.Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi

yaitu :

Saksi 1. DENNI HAVRIANSYAH Bin RUDIANSYAH, dipersidangan dibawah sumpah

pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 September 2014 sekitar jam 14.00 WIB atau 15.00 WIB di Jalan Umum Way Penandingan Kampung Gedung Arta Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah Terdakwa telah membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Badik, panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm bergagang dan bersarung yang terbuat dari kayu warna coklat kekuningan yang diselipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai buruh dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya ;
- Bahwa kejadian tersebut diketahui oleh saksi berawal pada hari Sabtu tanggal 27 September 2014 sekitar jam 14.00 WIB atau 15.00 WIB saksi sedang melaksanakan razia di Jalan Umum Way Penandingan Kampung Gedung Arta Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah, tidak lama kemudian Terdakwa melintasi jalan tersebut selanjutnya saksi dan saksi Sofyan Roni memberhentikan Terdakwa setelah itu saksi melakukan pemeriksaan atau menggeledah di tubuh terdakwa dan pada saat itu menemukan Terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik, selanjutnya Terdakwa saksi tangkap lalu dibawa kekantor Polisi;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa membawa badik tersebut untuk menjaga diri;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Saksi 2. SOFYAN RONI Bin LUKMANSYAH, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 September 2014 sekitar jam 14.00 WIB atau 15.00 WIB di Jalan Umum Way Penandingan Kampung Gedung Arta Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah Terdakwa telah membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Badik, panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm bergagang dan bersarung yang terbuat dari kayu warna coklat kekuningan yang diselipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai buruh dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa jaksa penuntut umum mengetahui oleh saksi berawal pada hari Sabtu tanggal 27 September 2014 sekitar jam 14.00 WIB atau 15.00 WIB saksi sedang melaksanakan razia di Jalan Umum Way Penandingan Kampung Gedung Arta Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah, tidak lama kemudian Terdakwa melintasi jalan tersebut selanjutnya saksi dan saksi Danni Hevriansyah memberhentikan Terdakwa setelah itu saksi melakukan pemeriksaan atau menggeledah di tubuh terdakwa dan pada saat itu menemukan Terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Badik, selanjutnya Terdakwa saksi tangkap lalu dibawa ke kantor Polisi;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa membawa badik tersebut untuk menjaga diri;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 September 2014 sekitar jam 15.00 WIB di Jalan Umum Way Penandingan Kampung Gedung Arta Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah Terdakwa telah membawa senjata tajam jenis badik untuk menjaga diri ;
- Bahwa badik tersebut bergagang kayu warna coklat kekuningan berikut sarung warna coklat kekuningan terbuat dari kayu panjang \pm 30 (tiga puluh) cm adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa pada saat Terdakwa tertangkap Terdakwa sedang membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik yang diselipkan dipinggang Terdakwa, dan Terdakwa pada saat itu sedang mengendarai sepeda motor milik Terdakwa dan ketika melintasi Jalan Umum Way Penandingan Kampung Gedung Arta Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa ditangkap Polisi yang sedang melaksanakan razia di jalan tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah buruh dan badik tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin membawa senjata tajam jenis badik tersebut ;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

Halaman 5 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2014/PN.Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan (satu) bilah senjata tajam jenis badik bergagang kayu warna coklat kekuningan berikut sarung warna coklat kekuningan terbuat dari kayu panjang ± 30 (tiga puluh) centimeter ;

Yang telah di sita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasan putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa jika dihubungkan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 September 2014 sekitar jam 14.00 WIB atau 15.00 WIB di Jalan Umum Way Penandingan Kampung Gedung Arta Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah Terdakwa telah membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Badik, panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm bergagang dan bersarung yang terbuat dari kayu warna coklat kekuningan yang diselipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa ;
- Bahwa kejadian tersebut diketahui oleh saksi Denni dan saksi Sofyan yang merupakan anggota Polisi yaitu berawal pada hari Sabtu tanggal 27 September 2014 sekitar jam 14.00 WIB atau 15.00 WIB saksi Denni dan saksi Sofyan sedang melaksanakan razia di Jalan Umum Way Penandingan Kampung Gedung Arta Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah, tidak lama kemudian Terdakwa melintasi jalan tersebut selanjutnya saksi Denni dan saksi Sofyan memberhentikan Terdakwa dan melakukan pemeriksaan atau menggeledah dan pada saat itu menemukan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik diselipkan dipinggang Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung ditangkap lalu dibawa ke kantor Polisi;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah buruh dan badik tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin membawa senjata tajam jenis badik tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa gugur menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu melanggar Pasal 2 Ayat (1) UU Drt No. 12 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1 Barangsiapa ;

2 Yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah manusia/orang selaku subyek hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana termuat dalam dakwaan penuntut umum, oleh karena itu penekanan unsur ini adalah keberadaan subyek hukum tersebut tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan tergantung pada pembuktian unsur-unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang disebut orang dalam perkara ini adalah **Terdakwa JUNAEDI Als ARJUN Bin ADE LUKMAN** yang sepanjang pemeriksaan perkara ini sehat pikirannya baik jasmani maupun rohani sehingga menurut Majelis hakim terdakwa tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke-1 telah terpenuhi ;

Ad. 2 Unsur yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk ;

Halaman 7 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2014/PN.Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 September 2014 sekitar jam 14.00 WIB atau 15.00 WIB di Jalan Umum Way Penandingan Kampung Gedung Arta Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah Terdakwa telah membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Badik, panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm bergagang dan bersarung yang terbuat dari kayu warna coklat kekuningan yang diselipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut diketahui oleh saksi Denni dan saksi Sofyan yang merupakan anggota Polisi yaitu berawal pada hari Sabtu tanggal 27 September 2014 sekitar jam 14.00 WIB atau 15.00 WIB saksi Denni dan saksi Sofyan sedang melaksanakan razia di Jalan Umum Way Penandingan Kampung Gedung Arta Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah, tidak lama kemudian Terdakwa melintasi jalan tersebut selanjutnya saksi Denni dan saksi Sofyan memberhentikan Terdakwa dan melakukan pemeriksaan atau menggeledah dan pada saat itu menemukan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik diselipkan dipinggang Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung ditangkap lalu dibawa ke kantor Polisi;

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa adalah buruh dan badik tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa selain itu juga Terdakwa tidak ada izin membawa senjata tajam jenis badik tersebut ;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke-2 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan yaitu Pasal 2 Ayat (1) UU Drt No. 12 Tahun 1951 ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Putusan terdakwa dihadapan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan ;
- Terdakwa mengakui segala perbuatannya tersebut ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik bergagang kayu warna coklat kekuningan berikut sarung warna coklat kekuningan terbuat dari kayu panjang \pm 30 (tiga puluh) centimeter yang barang bukti tersebut dikhawatirkan akan dipergunakan untuk kejahatan sehingga barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnakan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam putusan ini ;

Mengingat pasal yang bersangkutan, tepatnya Pasal 2 Ayat (1) UU Drt No. 12 Tahun 1951, UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan **JUNAEDI Als ARJUN Bin ADE LUKMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak membawa senjata penikam**"
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap didalam tahanan
- 5 Menetapkan agar barang bukti berupa :

Halaman 9 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2014/PN.Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan (satu) buah sarung-bajim jenis badik bergagang kayu warna coklat kekuningan berikut sarung warna coklat kekuningan terbuat dari kayu panjang ± 30 (tiga puluh) centimeter ;

Dirampas untuk dimusnakan ;

- 6 Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada hari Rabu tanggal 7 Januari 2015 oleh kami UNI LATRIANI, SH.MH selaku Hakim Ketua, FRANCISCA WIDIASTUTI, SH.MHum, PANDU DEWANTO, SH.MH masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan didampingi BELTA MARLINA, SH.MH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri ELFA YULITA, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih dan terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

FRANCISCA WIDIASTUTI, SH.MHum.

UNI LATRIANI, SH. MH.

PANDU DEWANTO, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

BELTA MARLINA, SH.MH.